



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : JUMAIDI alias EDI Bin UMAR.  
Tempat lahir : Tenggayun (Bengkalis)  
Umur/Tanggal lahir : 33/1 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 007 RW 004 Desa  
Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana,  
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1. Wan Subantriarti, S.H.,M.H., 2. Azwar Rizki Ali, S.H., dan 3. Basuki Rahmat, S.H.,M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ WSA LAW FIRM ”, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gg.Karya No.04, Kec.Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 November 2021 dengan Register Nomor 325/SKK/XI/2021/PN. BIs;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2021 No 672/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Desember 2021 Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 01 Juli 2021 NOMOR: REG. PERKARA PDM-187/BKLS/07/2021, sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR bersama dengan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir , saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan Umar ( masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing ),serta Edi Kurniawan Als Edi Katek, Muhammad Yusuf , Bujang,dan Supriyadi ( masing masing belum tertangkap) , pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat di di tepi Jalan Lintas Pakning-Dumai Parit Bangkinang Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis - Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir , dengan berat bersih 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 team sat Res Narkoba Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi masuk kewilayah Teanggayun dan Api-api atau Sepahat dari Malaysia, atas informasi tersebut team melaporkan kepada Kapolres Bengkalis lalu Kapolres Bengkalis melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan team IT serta analis dari Dit Res Narkoba Polda Riau, sehingga didapat petunjuk beberapa nama dan bagaimana cara Narkotika jenis shabu masuk kewilayah Indonesia tepatnya di Desa Tenggayun karena menyangkut wilayah perairan dan perbatasan antar Negara lalu team sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan kerja sama dengan team Bea Cukai Bengkalis;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB team sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari team IT dari Analis Dit Res Narkoba Polda Riau akan masuk Narkotika ke wilayah Indonesia dari Malaysia, selanjutnya anggota Polres Bengkalis bekerja sama dengan Bea Cukai Bengkalis, sebagian dari team sat Res Narkoba Polres Bengkalis berjaga-jaga diwilayah pantai jangkang dan sebagian lagi di Desa Tenggayun , pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB team melihat saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir sedang melintasi jalan Lintas Pakning Dumai dan berhenti disuatu warung kemudian team melakukan pengamanan terhadap saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir kemudian team mendapatkan informasi dari saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir bahwa ada Narkotika sedang masuk ke Desa Tenggayun , tidak berapa jauh dari team melihat saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan terdakwa sedang berdiri kemudian team mengamankan dan mendapat informasi bahwa Narkotika telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam semak belukar , selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung menuju ketempat tersebut , kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team melihat Muhammad Yusuf , Bujang dan saksi Erman Bin Dahlan melarikan diri dari arah hutan atau semak belukar tenggayun, sekira pukul 01.15 WIB saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team berhasil ditangkap ,kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bunkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning , dan saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi saksi Erman Bin Dahlan dari mana saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan mendapat barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui didapat dari Edi Kurniawan Als Edi Katek, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa saksi Erman Bin Dahlan ,saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan terdakwa berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196/BB/III/10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusannya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusannya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusannya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan.
4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlabel segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF.
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan.

## **Kesimpulan :**

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR ,pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat di Jenderal Sudirman Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis – Riau , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu),

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman , jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir , dengan berat bersih 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir di Simpang Gg. Sepakat tepatnya di Jalan Lintas Jenderal Sudirman lalu terdakwa bertanya kepada saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir " ada apa bang? " dijawab oleh saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir " ndak ado cuma awak nio bertanya samo mobil yang parker di depan mushalla ini" dijawab oleh terdakwa " memang mobil ini dari mana" di jawab saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir " inyo nak keduri tapi inyo mau numpang buang air kecil " dan terdakwa melihat mobil yang awal parkir di depan mushalla tersebut pergi mengarah menuju kearah Dumai dan setelah mobil tersebut pergi terdakwa pergi meninggalkan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir dan berangkat menuju arah Dumai dengan tujuan terdakwa mau kerumah teman terdakwa , kemudian terdakwa melihat mobil tersebut berputar arah lagi kearah mushalla tersebut lalu terdakwa melaporkannya kepada saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir dengan cara meneleponnya namun handphone terdakwa tidak di angkat oleh saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir kemudian terdakwa melaporkan melalui meng SMS saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir mengatakan " bang mobil yang parkir di depan mushalla tadi mutar balek lagi" di jawab saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir " arah kemana mobil tadi di "dijawab oleh terdakwa " arahnya ke Pakning " setelah terdakwa melaporkan apa yang dilihat oleh terdakwa kepada saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir lalu terdakwa berangkat lagi ke tempat teman terdakwa untuk minum tuak , sekira pukul 23.30 WIB terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa menuju ke rumah dan sesampainya terdakwa di Gg. Sepakat terdakwa melihat saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri lalu saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri memanggil terdakwa namun tidak terdakwa hiraukan akan tetapi terdakwa langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa yang berada di Gg. Sepakat kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke Lapangan bola yang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di Gg. Sepakat sambil bertelephone dan minum tuak sambil melakukan pemantauan lalu saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri bertanya kepada terdakwa “ngapo dikau sini di ?” dijawab oleh terdakwa “minum tuak”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri “tadi aku nelson jambang nyakap ado mobil mencurigakan didepan tuh” dijawab oleh saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri “akupun baru ajo dari rumah jambang nyakap ado mobil mencurigakan didepan”, kemudian terdakwa melihat Edi Kurniawan Als Takek , saksi Erman Bin Dahlan,. M. Yusuf serta Supriyadi ada membawa 3 ( tiga ) buah tas yang berisikan Narkotika jenis shabu, pil ekstasi akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya sambil berlari menuju arah ke kebun karet tepatnya di Gg. Sepakat terdakwa “akupun baru ajo dari rumah jambang nyakap ado mobil mencurigakan didepan” , pada saat terdakwa dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri sedang melakukan pemantauan datang saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengamanan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri lalu saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team menginterogasi terdakwa dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri tentang Narkotika jenis shabu, pil ekstasi dan terdakwa bersama saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri menjawab tidak tau kemudian saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team membawa dan terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri kedalam mobil tidak berapa lama saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team mempertemukan terdakwa dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dengan saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan ,selanjutnya saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team membawa saksi Erman Bin Dahlan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu ,pil ekstasi yang diketahui oleh terdakwa saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri tepat di dalam kebun karet Jl. Lintas Pakning-Dumai Parit Bangkinang Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dan saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa, saksi Erman Bin Dahlan dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, dan saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa. JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusannya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.

- b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan.
  4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt .

### **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF.
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan.

### **Kesimpulan :**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa JUMAIDI ALS EDI BIN UMAR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 11 November 2021 NOMOR REG. PERK. : PDM - 187/BKLS/07/2021 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa JUMAIDI Als EDI Bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pimair melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa JUMAIDI Als EDI Bin UMAR selama Seumur Hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram)
  - 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.(Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40.062,75 gram sudah dimusnahkan dan seberat 200.65 gram untuk uji lab) 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir.

(Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersih 10.046,02 gram sudah dimusnahkan dan seberat 41.85 gram untuk uji lab) 0,21 gram untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553.

Dipergunakan dalam perkara KHOIRUN NIZAM.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan dua Sim Kartu telkomsel dengan nomor 0823 8454 8078 dan kartu AXIS dengan Nomor 0831 7897 9096.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumaidi alis Edi Bin Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo dengan Dual Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082384548078 dan Kartu AXIS 083178979096;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khoirun Nizam;

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 491/Akta Pid.Sus/2021/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2021;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Desember 2021, dan pada tanggal 9 Desember 2021 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls masing - masing tanggal 25 November 2021 dan tanggal 06 Desember 2021, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR



perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 08 Desember 2021, serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Jumaidi Als Edi Bin Umar tersebut;
- Membatalkan Putuan Pengadilan Negeri Bengkalis Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding;

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan Terdakwa Jumaidi Als Edi Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum tanggal 08 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Desember 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan Pengadilan Negeri dimana Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta putusan yang seadil-adilnya, dan pada akhirnya penasihat hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pantas dihukum seumur hidup dengan alasan;

- Terdakwa bukanlah sebagai pemilik, penyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;
- Bagaimana mungkin Terdakwa yang bukanlah sebagai pemilik, penyimpan, menguasai atau menyediakan barang terlarang tersebut dapat didakwakan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa sebagai pemantau atas inisiatif sendiri, tidak ada yang memerintah, hanya karena iming-iming akan diberi paket shabu;
- Terdakwa bukan pihak yang memasukkan barang terlarang dan bukan sebagai pihak yang melakukan penyelundupan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendatangkan keuntungan apapun serta tidak ada unsur yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah jelaslah adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, dan Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, dimana Terdakwa, Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, dan Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri sama-sama bertugas memantau situasi jika ada orang atau mobil yang mencurigakan memasuki kawasan Desa Tenggayu;
- Pada saat Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, berada di rumah bersama temannya yang bernama Zainudin, Tengku Jainal, Alwi, Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan dan Rustam, datang Edi Kurniawan alias Takek membawa shabu sebanyak satu jie untuk dikonsumsi bersama dan saat itu Edi Kurniawan alias Takek mengatakan akan ada Narkotika masuk dari Malaysia serta memerintahkan kepada Khoirun, Restu untuk memantau situasi jika ada orang atau mobil yang mencurigakan memasuki kawasan Desa Tenggayu;
- Bahwa Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri bertemu dengan Edi Kurniawan alias Takek hendak ke rumah Khoirun, ketika Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri akan ikut, Edi Kurniawan alias Takek mengatakan agar Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri tetap ditempat tersebut untuk memantau apabila ada orang atau mobil yang mencurigakan, dan saat itu Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri menemukan ada mobil bolak balik disekitar Mushalla;
- Kemudian Terdakwa ke rumah Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir untuk melaporkan adanya mobil bolak balik disekitar Mushalla kepada Edi Kurniawan alias Takek, selanjutnya Edi Kurniawan alias Takek menuju arah pantai, sementara Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri kembali ketempat dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mereka berdua (Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan Terdakwa) menuju lapangan untuk memantau kembali situasi sekitar, dan tidak lama kemudian saat itu datang petugas Kepolisian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir dan Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan;

- Bahwa setelah mengamankan mereka, team mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar;
- Bahwa kemudian tim menuju ketempat tersebut dan menangkap Erman selanjutnya membawa Erman untuk menunjukan tempat penyimpanan shabu dan pil ekstasi, dan akhirnya petugas menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Erman, shabu dan pil ekstasi tersebut dari Edi Kurniawan Alias Takek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk memantau situasi jika ada orang atau mobil yang mencurigakan memasuki kawasan Desa Tenggayu adalah karena Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) dan Erman Bin Dahlan merupakan sepupu Terdakwa sedangkan Muhammad Yusuf (DPO) merupakan abang kandung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah *men-juncto-/menghubungkan* dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dan arti kata “ *Juncto* ” adalah dihubungkan atau dikaitkan. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengkaitkan Undang-Undang, pasal atau ketentuan yang satu dengan Undang-Undang, pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya dan biasanya disingkat “ *Jo*”. Dalam perkara ini pada dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks pasalnya, maka yang dimaksud ialah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 point 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “ *Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika* “, maka apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, karena mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang telah dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terkait dengan biaya perkara, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam rumusannya menyatakan *menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP "siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara"* dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021, Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN Bls yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN GULTOM, S.H.,M.H dan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 22 Desember 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SINTA HERAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. IMAN GULTOM, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

SINTA HERAWATI, S.H.,

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)